



Penerapan Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah pada Kantor Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Nonia Sakka Lebang ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 3, No. 2, Agustus 2023
nonia.sl@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

La Ode Muhammad Adam Nur
Universitas Sulawesi Tenggara
adamnur2424@gmail.com

© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Lebang, N, S., & Nur, L. O. M. A. (2023). Penerapan Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah pada Kantor Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(2), 137-143.

Abstrak

Aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban sebagai pelayan masyarakat diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Proses pelaksanaan disiplin kerja aparatur pemerintah yang tertuang dalam ketentuan tersebut diatas mengandung arti bahwa seorang aparatur pemerintah mempunyai kewajiban dan larangan yang diembannya. Selain dari kewajiban dan larangan dalam menjalankan tugas kesehariannya untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat, seorang PNS juga mempunyai hak-hak yang berupa penggajian dan promosi jabatan yang penilaiannya dilakukan berdasarkan tingkat disiplin dan kualitas kerja yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan disiplin kerja aparatur pemerintah di kantor Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa Ambake belum mencapai taraf optimal yang ditunjukkan oleh adanya kebiasaan masuk dan pulang kantor tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Selain itu, efektivitas pelaksanaan tugas-tugas administrasi pelayanan masyarakat membutuhkan motivasi yang kuat dari dalam diri masing-masing individu serta pengawasan yang rutin dari atasan mereka. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan disiplin kerja pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa Ambake adalah minimnya motivasi individu dalam bekerja dan pengaruh lingkungan kerja mereka berupa, proses pengawasan dan pemberian contoh perilaku disiplin atasan mereka yang masih rendah.

Kata Kunci: Disiplin Kerja, Aparatur Pemerintah, Kantor Desa

Abstract

Government apparatus in carrying out its main duties and functions as well as obligations as a public servant is regulated in the provisions of Law Number 42 of 1999 Concerning Personnel Principles, and Government Regulation Number 30 of 1980 concerning Discipline of Civil Servants. The process of implementing the work discipline of the government apparatus contained in the provisions mentioned above implies that a government apparatus has obligations and restrictions that it carries. Apart from the obligations and prohibitions in carrying out their daily duties to provide excellent service to the community, a civil servant also has rights in the form of salary and promotion, the assessment of which is based on the level of discipline and quality of work that has been done. This study aims to determine the application of government apparatus work discipline in the Ambake Village office, Andowia District, North Konawe Regency. From the results of the study it can be seen that the implementation of work discipline for Civil Servants (PNS) in the scope of the Ambake Village office has not reached an optimal level as indicated by the habit of entering and leaving the office not according to the set time. In addition, the effectiveness of the implementation of public service administration tasks requires strong motivation from within each individual as well as regular supervision from their superiors. Factors hindering the implementation of civil servant (PNS) work discipline within the scope of the Ambake Village office are the lack of individual motivation at work and the influence of their work environment in the form of monitoring processes and giving examples of disciplinary behavior to their superiors who are still low

Keywords: Work Discipline, Government Apparatus, Village Office.

A. Pendahuluan

Kualitas kinerja sumber daya aparat yang kurang memadai ini mempunyai dampak langsung terhadap kapasitas manajemen daerah, yang biasanya diukur dari tingkat kedisiplinan kerja aparatur pemerintah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan pelayanan publik, serta untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

Keberadaan kantor Desa Ambake adalah sebagai unit organisasi Pemerintah Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara yang terdepan dan berhadapan langsung dengan masyarakat, merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang monitoring, supervisi terhadap kinerja aparatur pemerintah melalui kegiatan absensi, pelayanan dan sikap/perilaku pegawai.

Penerapan disiplin pada setiap aspek kegiatan merupakan upaya meningkatkan kualitas hasil kerja dan upaya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama oleh pegawai negeri sipil (PNS) yang secara struktural merupakan bagian dari pemerintah (pusat dan daerah) yang menyelenggarakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban sebagai pelayan masyarakat diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Proses pelaksanaan disiplin kerja aparatur pemerintah yang tertuang dalam ketentuan tersebut diatas mengandung arti bahwa seorang aparatur pemerintah mempunyai kewajiban dan larangan yang diembannya.

Selain dari kewajiban dan larangan dalam menjalankan tugas kesehariannya untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat, seorang PNS juga mempunyai hak-hak yang berupa penggajian dan promosi jabatan yang penilaiannya dilakukan berdasarkan tingkat disiplin dan kualitas kerja yang telah dilakukan.

Terdapat berbagai elemen yang akan menghambat pelaksanaan pelayanan prima dari seorang aparatur pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Elemen yang dapat menghambat tersebut secara internal dapat berasal dari aparatur

itu sendiri yaitu minimnya motivasi dan kemampuan individual, sedangkan dari faktor eksternal dapat berupa suasana /lingkungan kerja yang kurang mendukung, atau penempatan personal yang tidak tepat. Perwujudan kualitas kinerja aparatur pemerintah di Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan aparturnya, ketersediaan sarana prasarana pendukung kerja, standar operasional prosedur yang baku, serta ketersediaan perangkat sistem tata kerja yang sistematis, dinamis dan berorientasi pada hasil kerja.

Di sisi lain, aturan tentang disiplin kerja dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah di Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara sebagai pelayan masyarakat telah dilakukan dengan penerapan aturan disiplin waktu datang/masuk dan pulang kerja, teknis pelayanan masyarakat dan kerja tersebut nampak dilakukan.

Konsep Disiplin

Ravianto. yang dikutip oleh Agussalim Mokodompit (2000 : 4) menyatakan bahwa disiplin berasal dari kata discipline (bahasa latin) yang berarti pelajaran, belajar, patuh pada guru, patuh pada atasan, patuh kepada peraturan dan hukum, mengendalikan diri, pengendalian diri dan pengawasan.

Secara umum, disiplin dapat diartikan sebagai kesadaran untuk taat dan patuh terhadap segala ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pandangan The Liang Gie dalam Mokodompit (2000:4) bahwa Disiplin adalah suatu keadaan tata tertib dimana orang-orang yang bergabung dalam suatu organisasi tunduk kepada peraturan yang ada dengan rasa senang hati.

Dalam pemahaman tentang disiplin, maka komponen yang terkait erat dengan disiplin tersebut adalah: (1) Manusia, (2) Norma atau aturan yang harus dijalankan, dan (3) Saran/prasarana pendukung penegakan aturan atau norma tersebut.

Bentuk-Bentuk Disiplin

Bentuk penerapan disiplin bergantung kepada situasi dan kondisi yang berlaku dalam organisasi atau lembaga dimana disiplin tersebut diterapkan. Pijodarminto (2002 : 67), menyatakan bahwa bentuk disiplin tersebut dapat dilihat dari aspek pribadi, kelompok, dan nasional. Selanjutnya dikemukakan bahwa :

1. Disiplin pribadi adalah perwujudan disiplin yang lahir dari kepatuhan atas aturan yang mengatur perilaku individu.
2. Disiplin kelompok adalah sebagai perwujudan disiplin yang lahir dari sikap taat dan patuh terhadap aturan-aturan (hukum) dan norma-norma yang berlaku pada bidang kehidupan manusia misalnya disiplin kelompok atau organisasi atau kesatuan-kesatuan atau perkumpulan- perkumpulan tertentu, misalnya sekolah, kantor pemerintah atau perkumpulan olahraga.
3. Disiplin nasional adalah perwujudan disiplin yang lahir dari sikap patuh yang ditunjukkan oleh seluruh lapisan masyarakat terhadap aturan- aturan, nilai yang berlaku secara nasional. Disiplin ini sudah menjadi budaya nasional, sudah menjadi milik bangsa.

Selanjutnya menurut Poerbawakatja dan Harahap dalam Pijodarminto (2002 : 70), bentuk disiplin tersebut antara lain:

1. Pengawasan langsung terhadap tingkah laku bawahan (pelajar- pelajar) dengan menggunakan sistem hukum atau hadiah.
2. Dalam kemiliteran patuh pada atasan dan melaksanakan semua perintah.
3. Dalam sekolah, suatu tingkat tata tertib tertentu untuk mencapai kondisi yang baik guna memenuhi fungsi pendidikan.

Konsep Disiplin PNS

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kesetiaan/kepatuhan terhadap segala peraturan yang berlaku baginya sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor :43 Tahun 1999 (pasal 3 ayat (1)) yang menyatakan bahwa Pegawai berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur adil dan merata dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan negara.

Pernyataan diatas menuniukkan bahwa sebagai pelayan masyarakat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dapat berlaku profesional, jujur adil dan merata dalam aplikasi pelayanan yang dijalankan dalam tugas-tugasnya, yang hanya dapat tercapai dengan suatu bentuk disiplin kerja yang tinggi.

Konsep Kinerja

Kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Bernardin & Russel dalam Sulistyani dan Rosidah, (2003 :223) menyatkan bahwa kinerja merupakan catatan atau *out come* yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Wijaya (2000 : 57) mengemukakan bahwa kinerja pegawai adalah hasil yang dicapai masing-masing pegawai/karyawan sebagai perpaduan dan penggunaan kemampuan yang dimiliki serta adanya disiplin yang baik, sedangkan kinerja organisasi tersebut dikombinasikan dengan pengguna sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi secara maksimal, sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Penilaian kinerja (*performance apraisal*) pada dasarnya merupakan salah satu faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efesien, karena adanya kebijakan atau program penilaian prestasi kerja berarti organisasi telah memanfaatkan secara baik SDM yang ada dalam organisasi.

Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis menarik asumsi yang berkaitan dengan peningkatan disiplin kerja aparatur di Desa Ambake antara lain: tingkat kehadiran (absensi) dan disiplin masuk/pulang kerja, produktivitas dan obtimalisasi pelayanan yang cukup memadai. Untuk itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang difokuskan pada penerapan disiplin kerja dengan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan disiplin kerja aparatur pemerintah di kantor Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan disiplin kerja dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah di Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara.

B. Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua aparatur/pegawai pemerintah di Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara.

Untuk keperluan data frekwensi diperlukan kegiatan penetapan sample, maka pengambilam sample dalam kegiatan ini berdasarkan metode pengambilan sample yang diacak yaitu purposive sampling yaitu 20 orang antara lain: kepala desa, Sekretaris, Subag Kepegawaian, Subag Perencanaan dan Keuangan, Kasi Trantib, Kasi Pemerintahan, kasi Pembangunan, Kasi Pelayanan dan beberapa pegawai/staf lainnya dalam lingkungan Kantor Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode:
 - a. Observasi (pengamatan), yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung mengenai obyek-obyek yang diteliti.
 - b. Interview (wawancara), yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan responden guna mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan daftar wawancara (kuesioner).

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni semua data yang diperoleh dilapangan dikumpulkan dan kemudian diterik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Keadaan Pegawai Kantor Desa Ambake

a. Struktur Organisasi Kecamatan Poasia

Struktur Organisasi ini merupakan suatu kerangka dasar dalam manajemen sebuah perusahaan, karena dengan mempelajari struktur organisasi suatu perusahaan akan dengan mudah pula mempelajari kehidupan dinas, baik jenjang otoritas, wewenang, hubungan antara karyawan, maupun tanggung jawab masing-masing.

b. Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan

Adapun keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Desa Ambake Kota Kendari berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Magister (S2)	2	8,00
2	Sarjana (S1)	11	44,00
3	Sarjana Muda/ Diploma	1	4,00
4	SLTA	11	44,00
Jumlah		25	100

Sumber: Kantor Desa Ambake, 2020

Dari tabel di atas berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat terlihat bahwa tingkat tingkat pendidikannya Magister (S2) sebanyak 2 (8,00%) orang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 11 orang (44,00%), tingkat pendidikan SLTA sebanyak 11 orang (44,00 %), tingkat Sarjana Muda/ Diploma hanya 1 orang (4,00 %).

Pelaksanaan Disiplin Kerja PNS Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara

1. Masuk/datang ke tempat kerja

Sebagaimana halnya dengan pola disiplin jam datang dan pulang kerja yang berlaku pada organisasi pada umumnya dan untuk seluruh kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah jam 07.00 sampai dengan jam 14.00. Kebiasaan masuk/datang ke kantor ini juga berlaku di kantor Desa Ambake Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. Mengenai jam kedatangan (masuk kantor) ini, sebagian besar responden pegawai menyatakan bahwa mereka selalu tiba di kantor tepat waktu yaitu pada jam 07.00 sebagaimana dikemukakan dalam tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2. Pernyataan Responden Tentang Kebiasaan Waktu Masuk Kantor

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase
1	07.00	7	35,00
2	07.00-07.15	10	50,00
3	07.00-08.00	3	15,00
Jumlah		20	100

Sumber: Isian Angket Responden, 2020

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden 7 orang (35,00 %) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di kantor Desa Ambake Kecamatan Andowia tepat waktu, artinya bahwa mereka biasanya datang dari waktu masuk yang telah ditetapkan yaitu jam 07.00,

Data di atas memberikan gambaran bahwa dari seruruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkup kantor Desa Ambake Kecamatan Andowia terdapat beberapa orang yang sering terlambat masuk kantor, baik disengaja karena adanya keperluan lain bersifat perorangan (pribadi) yang didahulukan atau karena sengaja karena adanya kepentingan dinas yang berhubungan dengan tanggung jawabnya. Ada beberapa orang Pegawai yang memang sering terlambat masuk kantor, terutama dari kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan yang biasanya nanti tiba di kantor jam 08.00. Selain itu, ada juga pegawai yang memang biasa terlambat tiba di kantor.

2. Disiplin dalam Menjalankan Tugas/Pekerjaan di Kantor

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 pasal 5 adalah melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Dengan demikian penilaian terhadap sikap disiplin pada setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah tingkat dedikasi mereka terhadap tugas yang dibebankan kepadanya.

Faktor-faktor Yang Menghambat Disiplin Kerja PNS Kantor Desa Ambake

Yang dianggap dapat menghambat pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa Ambake adalah dari faktor intern berupa motivasi, sedangkan faktor ekstern berupa faktor lingkungan (pemberian contoh) dari sesama Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau dari atasan. Pada uraian berikut akan dikemukakan tentang hambatan yang ditemui oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa Ambake untuk masuk/datang ke tempat kerja tepat waktu dan pulang kerja/kembali ke rumah tepat waktu serta disiplin dalam melaksanakan tugas.

Masuk Kantor/Datang ke Tempat Kerja

Pelaksanaan tugas sehari-hari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup/kantor Desa Ambake yang merupakan aplikasi dari wujud penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa Ambake dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mereka sebagai aparatur negara, akan dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat motivasi yang kuat dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa Ambake yang dibarengi dengan kemampuan skill/keterampilan individual. Atau dengan kata lain, bahwa kesuksesan pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa Ambake dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), secara internal sangat bergantung kepada motivasi dan kemampuan yang dimiliki oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa Ambake.

Adanya kebiasaan sebagian dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa Ambake yang sering masuk kantor terlambat/tidak tepat waktu, menunjukkan adanya kelemahan dalam penegakan disiplin masuk kantor tepat waktu.

Dengan demikian, pencapaian efektivitas kerja yang lebih optimal tidak terjadi. Selain itu, motivasi untuk bekerja lebih efektif tidak terjadi karena lemahnya pemahaman bahwa tugas-tugas itu sudah menjadi kewajiban mereka sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan posisi atasan sebagai manajer yang memberikan instruksi, contoh dan sekaligus mengawasi kegiatannya berjalan secara efektif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan kajian hasil penelitian, dapat dikemukakan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa Ambake belum mencapai taraf optimal yang ditunjukkan oleh adanya kebiasaan masuk dan pulang kantor tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Selain itu, efektivitas pelaksanaan tugas-tugas administrasi pelayanan masyarakat membutuhkan motivasi yang kuat dari dalam diri masing-masing individu serta pengawasan yang rutin dari atasan mereka.

3. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan disiplin kerja pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa Ambake adalah minimnya motivasi individu dalam bekerja dan pengaruh lingkungan kerja mereka berupa, proses pengawasan dan pemberian contoh perilaku disiplin atasan mereka yang masih rendah.

Saran

Sebagai saran yang dapat dikemukakan dari hasil kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dibutuhkan strategi yang tepat dalam rangka menumbuhkan perhatian dan motivasi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa Poasia dalam rangka menghilangkan kebiasaan mereka untuk terlambat masuk kantor dan pulang kantor lebih awal dari waktu yang ditentukan.
2. Sebagai atasan langsung Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup kantor Desa Ambake, Kepala Desa Ambake perlu terus memberikan contoh sikap dan perilaku disiplin bagi para bawahannya, sekaligus melaksanakan pengawasan secara kontinu terhadap aktifitas pelaksanaan tugas-tugas mereka.

E. Referensi

- Anonim. (2000). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Mokodompit, A. (2000). *Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil*, Cita Umbara, Bandung
- Hamundu. (2000). *Fasilitas Belajar Akan Mengakibatkan Kurangnya Disiplin Seseorang Dalam Berkarya*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta
- Pijodarminto. (2002). *Menyatakan Bahwa Bentuk Disiplin Tersebut Dapat Dilihat Dari Aspek Pribadi, Kelompok, Dan Nasional, Usaha Nasional Jakarta*
- Prijodarminto. (2002) *Bentuk Disiplin*, Tarsito Bandung
- Siswanto. (2001). *Aturan Formal Sebagai Wujud Penerapan Disiplin, Sebagaimana Dikemukakan*, Rajawali Press Jakarta.
- Hoegiono. (2004). *Sikap-Sikap Yang Muncul Adalah Bentuk Dari Hasil Peniruan Yang Juga Kurang Baik*, Rineka Cipta Jakarta.
- Bernardin dkk,. (2003). *Menyatakan Bahwa Kinerja Merupakan Catatan Atau Out Come Yang Dihasilkan Dari Fungsi Pegawai Tertentu Atau Kegiatan Yang Dilakukan Selama Periode Waktu Tertentu*, Brigaf Publising, Yogyakarta.
- Wijaya. (2000). *Kinerja Pegawai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marbun B. N. (2005). *DPRD dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
- Surat Edaran Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 23/SE/2000 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Undang-undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No.8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian.